

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Hukum pidana adat merupakan “*the living law*” dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, tidak mengutamakan rasa keadilan perseorangan, tetapi rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaiannya secara damai yang membawa kerukunan (harmoni) dan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Proses penyelesaian tindak pidana pencabulan menurut hukum pidana adat dalam kasus ini dengan menggunakan konsep *bajanjang naiak, batanggo turun*. Mekanisme penyelesaian kasus pencabulan di Nagari Guguak Tinggi melalui cara musyawarah secara kekeluargaan dan fungsionaris peradilan adat (KAN) berupaya sedapat mungkin memutuskan dengan adil dan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Sedangkan macam-macam sanksi hukum adat yang berlaku di Nagari Guguak Tinggi yaitu, membayar denda adat berupa sekian sak semen, pencabutan gelar adat, dikucilkan dari nagari, yaitu tidak memasukkan pelaku dan keluarganya dalam kegiatan sosial sehari-hari dan dibuang sepanjang adat (dibuang dari Nagari).
2. Dalam kasus pencabulan anak di Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam ini sudah dijatuhkan sanksi adat oleh pemuka adat yang berlangsung di balai adat (Kantor Kerapatan Adat



Nagari) Guguak Tinggi. Selain pelaku di jatuhkan dengan sanksi adat, pelaku juga dijatuhkan sanksi pidana. Padahal sanksi adat telah diputus dan telah dijalani oleh terdakwa. Menurut hemat penulis, penjatuhan sanksi adat dan sanksi pidana yang dijatuhkan secara berbarengan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak yang terjadi di Nagari Guguak Tinggi, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tidak boleh dijatuhkan secara berbarengan, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dan juga Asas *Nebis In Idem*

B. Saran

1. Hakim di Pengadilan Negeri seharusnya lebih jeli lagi dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman kepada pelaku, dengan mempertimbangkan Yurisprudensi sebagai sumber hukum pidana yang tidak kalah penting eksistensinya dibandingkan dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana karena di dalamnya memuat putusan-putusan lembaga peradilan (Mahkamah Agung) terhadap perkara konkret.
2. Dengan adanya kasus pencabulan di Nagari Guguak Tinggi diharapkan kepada tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat agar hukuman yang diberikan kepada pelaku pencabulan diselesaikan dengan cara yang adil dan damai, agar terealisasinya hukuman yang efektif dan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pelaku berat atau ringan, sehingga bisa mencegah kasus yang serupa terjadi lagi kedepannya walaupun tujuan



utamanya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dalam masyarakat.

